

Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

S. Rijal Khalis

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta Indonesia

saidrijalkhalis@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and examine the differences in the development of the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN) as well as the implementation of guidance by the Notary Honorary Council and Notary Supervisory Council in Yogyakarta City to the Notary. This research is normative with statutory and conceptual approaches. The results of the study concluded that first, MKN and MPN in providing guidance to Notaries in the City of Yogyakarta have the similar mentoring authority and differences, MKN only provides guidance in the task of implementing Notaries. Meanwhile, MPN provides guidance in the implementation of Notary duties, the Notary Code of Ethics, and the behavior of Notaries outside the Notary's office. Second, the guidance carried out by both MKN and MPN to Notaries is still not perfect because it is still unclear what authority is given by the legislation in terms of how the guidance should be carried out by MPN and MKN as well as the boundaries between the two bodies in conducting coaching.

Key Words: Mentoring; notary honorary assembly; notary supervisory board

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan pembinaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) serta implementasi pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Yogyakarta kepada Notaris. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, MKN dan MPN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta memiliki kesamaan kewenangan pembinaan dan perbedaan, MKN hanya melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris. Sedangkan MPN melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris, Kode Etik Notaris, dan perilaku Notaris di luar jabatan Notaris. *Kedua*, pembinaan yang dilakukan MKN dan MPN terhadap Notaris masih belum sempurna karena masih belum jelas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal bagaimana seharusnya pembinaan yang harus dilakukan dilakukan MPN dan MKN serta batasan-batasan di antara kedua badan tersebut dalam melakukan pembinaan.

Kata-kata Kunci: Pembinaan; majelis kehormatan notaris; majelis pengawas notaris

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) diatur Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Artinya bahwa tidak hanya UUJNP yang mengatur kewenangan Notaris, melainkan kewenangan Notaris dapat diatur dengan undang-undang lainnya.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJNP diatur bahwa Notaris bawenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktam menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya pada waktu pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) pada Pasal 66 ayat (1) UUJNP yaitu menjelaskan untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan MKN berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan untuk memanggil Notaris hadir dalam suatu persidangan yang berkaitan dengan protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris atau akta juga harus dengan persetujuan. Pasal 1 ayat (1) PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan atau menolak untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan. Artinya bahwa dari pasal tersebut MKN mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Notaris.

¹ Habid Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

Pasal 18 ayat 20 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 tentang MKN diatur Majelis Kehormatan Wilayah (selanjutnya disebut MKNW) mempunyai fungsi melaukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Selanjutnya mempunyai fungsi pembinaan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan aktanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN diatur bahwa Majelis Pengaws Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang selanjutnya Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Melihat penjelasan dari UUJN tentang Majelis pengawas Notaris pada Pasal 67 ayat (1) UUJN pengawasan dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris. Artinya bahwa MPN juga mempunyai kewenangan yang sama dengan MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Perbedaan interprestasi dalam konteks hukum atau suatu perundang-undangan sering terjadi antar ahli hukum.² Dalam hal ini MKN dan MPN secara normatif sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris. Pengawasan pada dasarnya merupakan memeriksa dan memastikan apakah sesuatu yang sudah direncanakan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak, dan apakah suatu pekerjaan dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak, serta apakah kualitas produk pekerjaan sesuai dengan standar atau tidak.³

Pembinaan adalah salah satu cara untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan suatu hal yang lebih bagus dan baik lagi dari sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik apabila ada Notaris yang masih belum menjalankannya dan dala produknya masih ada yang kurang baik. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya masih banyak yang melakukan pelanggaran, oleh karena itu badan MKN dan MPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dengan cara melakukan pembinaan agar terciptanya Notaris yang profesional, akan tetapi dua lembaga ini secara normatif dalam peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan pembinaan. MPD terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang berkantot di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) yang berada di Ibu Kota Provinsi. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) yang berada di Ibu Kota Provinsi. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) berada di Ibu Kota Negara. Sementara MKN terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (selanjutnya disebut MKNP)

²Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 53-54.

³ Harahap Sofyan Safari, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 10.

berada di Ibu Kota Negara, Majelis Kehormatan Wilayah (selanjutnya disebut MKNW) berada di Ibu Kota Provinsi. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah pembinaan MPN dan MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diteliti 1 sebagai berikut. *Pertama*, apa perbedaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta? *Kedua*, bagaimanakah Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum lahir untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui: *pertama*, perbedaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan di Kota Yogyakarta; *Kedua*, pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian normatif dengan penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan yang berdasarkan doktrin positivisme.⁴ Penelitian ini meneliti terkait dengan konsep peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pembinaan Notaris oleh MKN dan MPN secara normatif dengan didukung oleh pendapat-pndapat keterangan dari narasumber untuk mengetahui pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta. Metode dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan⁵ dan pendekatan konseptual.⁶

⁴ Joenadi Efendi dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pramedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 129.

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan MKN dan MPN dalam Melakukan Pembinaan terhadap Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikenal istilah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melakukan urusan pemerintahan.⁷ Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dengan dilaksanakan oleh Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) yang merupakan bukan dari pembuat peraturan dan mengadili.

Pada dasarnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan serta melakukan pembinaan kepada Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MenKumHam), dalam pelaksanaannya Menteri membentuk MKN dan selanjutnya disebut MPN yang memiliki kewenangan masing-masing.

Secara teoretik Indroharto mengemukakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi adalah suatu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan yang sudah ada maupun yang baru, sementara delegasi merupakan suatu penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ yang lain.⁸ Delegasi adalah suatu penyerahan sebagai, jadi kewenangan yang telah diberikan tersebut tanggung jawabnya juga berpindah kepada penerima wewenang, berbeda dengan mandat, tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang dan Badan Atau Pejabat TUN yang lain, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat tidak berubah kepada penerima mandat.

Demikian dari penjelasan di atas bahwa wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris secara atributif ada pada MenKumHam sebagaimana dalam UUJN/UUJNP. Oleh karena itu membawa konsekuensi terhadap MPN dan MKN pula sebagai Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian bahwa MPN dan MKN yaitu sebagai:

1. Melaksanakan urusan pemerintah
2. Badan atau Pejabat TUN
3. Berdasarkan perundang-undangan, yaitu melakukan pembinaan kepada Notaris sesuai dengan UUJN/UUJNP.

⁶ *Ibid.*

⁷Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 64.

⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

Dalam pengertian hukum tata negara, kewenangan (*authority, gezag*) yang mengandung arti bahwa kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu ataupun suatu bidang tertentu dalam suatu pemerintahan.⁹ Secara etimologis kata wewenang berasal dari kata dasar “*wenang*” merupakan terjemahan dari *Competentie* atau *bevoegheid* serta *gezag* dari bahasa belanda. Artinya bahwa kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum¹⁰ oleh karena itu wewenang itu identik dengan dengan kekuasaan.

Terdapat beberapa badan yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, lembaga yang mengawasi dan melakukan pembinaan terdiri dari, MKN, MPN, dan Dewan Kehormatan Notaris. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada pada Pasal 1 ayat (6) UJJP diatur bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. MPN melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh MPN terhadap Notaris, artinya bahwa ada tiga tugas yang harus dilaksanakan oleh MPN yaitu:

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan kuratif
3. Pembinaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata dasar awas yang memiliki arti bahwa memperhatikan baik-baik, tajam penglihatan, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.¹¹ Selanjutnya menurut P Nicolai, pengawasan adalah suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹²

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.¹³ Selanjutnya menurut Ahmad Taneh, pembinaan merupakan bantuan dari

⁹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003 hlm. 123.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 27.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 104.

¹² Ridwan HR. “*Hukum Administrasi...*, *Op. Cit.*”, hlm. 311.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan terhaap orang ataupun sekelompok orang melalui materi pembinaan agar dapat mengembangkan keahlian dan kemampuan demi terciptanya keinginan sesuai yang diharapkan.¹⁴

Melihat dari penjelasan di atas bahwa MPN dan MKN sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Notaris, tetapi tidak terdapat penjelasan pembinan yang bagaimana harus dilakukan MPN dan pembinaan yang dilakukan oleh MKN. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Firdauz, Pembinaan yang dilakukan oleh MPD di Kota Yogyakarta adalah melakukan pengawasan termasuk pembinaan terhadap Notaris dalam hal mencegah Notaris melakukan pelanggaran kode etik Notaris dan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, pembinaan itu dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atau pada saat dilakukan pemeriksaan secara berkala mengenai protokol Notaris.¹⁵

Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Artinya tidak hanya pembinan terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh MPN tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi kode etik Notaris.

Sementara pembinaan yang dilakukan oleh MKN Derah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Mustofa bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MKN hanya sebatas terkait dengan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja, tidak masuk ranah Kode Etik dan perilaku Notaris, dan pembinaan dilakukan dengan mendatangi Notaris-notaris menanyakan kepada Notaris apakah ada yang merasa kesulitan atau tidak dengan tugas jabatannya atau dengan melakukan monitorng dan evaluasi, MKN datang ke Notaris-Notaris menanyakan apakah ada kesulitan dan masalah, jika ada akan dilakukan pembinaan, pembinaan terhadap Notaris ketika notaris diperiksa di duga melakukan pelanggaran tugas dan jabatannya ketika dipanggil penyidik, MKNW bersedia untuk melakukan pendampingan apabila diminta oleh Notaris yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPN dalam hal ini MPD melakukan pembinaan terkait dengan Kode Etik Notaris, perilaku Notaris serta Pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sedangkan MKN hanya sebatas

¹⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 144.

¹⁵ Wawancara Dengan H. M Firdauz Ibnu Pamungkas, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Pada l 15 Mei 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Mustofa, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada 22 April 2020.

pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Saja. Pada dasarnya mengenai perbedaan antara MPN dengan MKN tidak secara jelas disebutkan dalam peraturan yang ada. Dalam Pasal 66A ayat (1) UUJNP menerangkan bahwa “dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris”.

Setelah dibentuknya MKN oleh Menteri berdasarkan PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tetap tidak ada kejelasan pembinaan yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh MKN, hanya terdapat MKN berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.

Melihat dari perbedaan kewenangan yang diberikan kepada MPN dan MPD di kota Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan. MPD dalam hal ini yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris, sedangkan untuk MKN adalah MPW yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Kota Yogyakarta.

Dari penjelasan diatas perbedaan kewenangan antara MPN dan, MPN, khusus MPN, sudah jelas melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan perilaku, kode etik dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tetapi MKN belum jelas pembinaan seperti apa yang harus dilakukan kepada Notaris, jika dalam rangka pembinaan untuk menjaga harkat martabat Notaris tentu juga melakukan pembinaan yang sama dengan MPN yaitu juga melakukan pembinaan terkait dengan Perilaku, kode etik dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Menurut Rodliyah Anggota MKN di Mataram, dalam tesis Evi Avita Maya, apabila dicermati bahwa MKN dalam memberikan pembinaan hanya sewaktu Notaris tersebut tersangkut masalah hukum saja, di sanalah peran MKN dalam memberikan pembinaan, karena sebenarnya peran MKN itu hanya sebatas memberikan persetujuan atau Penolakan Notaris tersebut dapat diperiksa oleh penyidik atau tidak, dalam prakteknya biarpun tugas MKN hanya memberikan persetujuan atau penolakan dalam proses penyidikan tapi hal tersebut sangat sulit MKN untuk menyelesaikan tugasnya di karenakan besarnya wilayah tugas yang diemban oleh MKN.¹⁷

Penjelasan di atas membuktikan bahwa untuk pembinaan terhadap Notaris masih rancu dan tidak jelas, ada yang mengatakan bahwa melakukan pembinaan hanya ketika Notaris tersangkut masalah hukum saja ada yang mengatakan

¹⁷ Evi Apita Maya, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, No Vol 2 Agustus 2017, hlm. 259.

bahwa melakukan pembinaan dilakukan sebelum Notaris tersangkut masalah hukum.

Pembinaan yang Dilakukan MKN dan MPN terhadap Notaris di Kota Yogyakarta

Pembinaan terhadap Notaris berdasarkan yang diatur dalam UUJN pembinaan MKN dan MPN telah terjadi tumpang tindih kewenangan, hal tersebut bisa dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UUJNP dengan Pasal 66A UUJNP, dalam ketentuan tersebut dijelaskan MPN memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan pembinaan dan kewenangan pengawasan, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UUJNP juga diberikan kewenangan dalam pembinaan terhadap Notaris, kesamaan norma tersebut menyebabkan kekaburan norma terkait batasan kewenangan pembinaan mana yang dimiliki oleh MKN dan MPN tersebut.

Hasil wawancara, MPN dalam melakukan pembinaan kepada Notaris meliputi perilaku Notaris beserta pelaksanaan Jabatan Notaris, dan melakukan pembinaan agar melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Pembinaan yang baik terhadap Notaris akan menghasilkan Notaris yang baik, profesional dan akan membuat Notaris mengingat tugas dan kewajibannya dengan tidak membuat suatu kesalahan dan terus berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat dan kehormatan Notaris sebagai pejabat kepercayaan. Pembinaan MPN terhadap Notaris terkait dengan Kode Etik Notaris memunculkan suatu hal yang tidak pantas, karena DKN berwenang dalam melakukan pembinaan kepada Notaris, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Pasal 1 ayat (8) b Kode Etik Notaris bahwa DKN salah satu kewenangan yang diberikan adalah melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik tetapi juga dapat memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sifatnya internal atau yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, mengenai perilaku Notaris itu sendiri.

Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik profesi adalah seperangkat perilaku pedoman yang wajib untuk di taati dalam rangka mengemban suatu tugas profesi.¹⁸ Selanjutnya Notaris harus mengedepankan moral dalam menjalankan profesinya, yaitu sebagai landasan dasar dalam menjalankan jabatan Profesi, agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral maka dari itu diperlukan aturan-aturan perilaku.¹⁹

¹⁸ Biniziad Kadafi, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁹ Muhammad Adam, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Dalam pembinaan kepada Notaris, seharusnya DKN saja yang melakukan pembinaan kepada Notaris dalam hal perilaku Notaris dan kode etik Notaris tanpa dilakukan MPN lagi, karena DKN memahami bagaimana ruang lingkup seluk beluk dari Notaris itu sendiri, DKN memahami apa saja yang menjadi permasalahan di dalam Internal Notaris sendiri sehingga mengetahui bagaimana cara melakukan pembinaan agar Notaris dapat pembinaan yang baik. Lebih lagi MPN adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara alangkah baiknya tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris diluar jabatannya dan Kode etik Notaris, karena yang terkandung dalam Kode etik Notaris adalah hal yang bersifat pribadi tidak berkenaan langsung dengan publik atau masyarakat.

Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yang pertama selaku pribadi dan yang kedua selaku personifikasi dari organ, yang tunduk pada hukum keperdataan dan juga tunduk pada hukum kepegawaian. Khusus untuk tunduk kepada hukum keperdataan dalam kapasitas sebagai individu atau pribadi.²⁰

Notaris dalam kedudukannya ada saatnya menjadi pejabat umum ada sebagai pribadi sebagai masyarakat biasa, Notaris sebagai Pejabat umum ketika melaksanakan kewenangannya sebagai Notaris terikat kepada Peraturan undang-undang tugas dan Jabatannya, jika tidak dalam melaksanakan kewenangan tugas jabatannya Notaris tidak sebagai Pejabat umum, Notaris adalah sebagai masyarakat biasa. Lebih lanjut Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya ketika Notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.²¹ Penjelasan dari Pasal 12 huruf c UUJN yang dimaksud dengan perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat Notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Ketentuan Pasal 12 Huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, penjelasan tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan dan martabat Notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkotika dan berzina.

Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang dilakukan pembinaan oleh MPN di luar pembinaan tugas jabatan Notaris dengan batasan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan

²⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 79

²¹ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Reflika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 22.

2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan
3. Notaris. Misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

MPN juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perilaku Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Dalam tataran yang ideal seharusnya MPN melakukan pembinaan dalam tataran perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris saja, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang sangat baik dalam melaksanakan tugas jabatan.

Mencermati kewenangan MPN dalam melakukan pembinaan terkait dengan pembinaan pelaksanaan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Prilaku di luar Jabatan Notaris, pembinaan pelaksanaan jabatan Notaris diserahkan saja kepada DKN, karena hal-hal tersebut masuk kepada perbuatan Notaris sebagai pribadi yang tidak menjalankan tugas sebagai pejabat umum, MPN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan urusan pemerintah seharusnya tidak pantas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan hingga urusan pribadi seseorang yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak bersifat publik.

Selanjutnya kewenangan MKN pada Pasal 20 PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2017 tentang MKN kewenangan MKNW berdasarkan keputusan rapat MKN meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²²

Penulis berpendapat dari kewenangan yang dijelaskan di atas tidak adanya pengaturan kewenangan mengenai pembinaan MKN terhadap Notaris sebagaimana disebutkan UUJNP bahwa Menteri membentuk MKN untuk melakukan pembinaan. Demikian dari uraian di atas artinya bahwa MKN memiliki kewenangan diantaranya adalah untuk melaksanakan pembinaan

²²Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 51.

kepada Notaris. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) PermenKumHam 2016 tentang MKN diatur MKNW mempunyai dua tugas, pertama, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kedua memberikan persetujuan atau penolakan terkait permintaan dari persetujuan untuk pemanggilan Notaris agar dapat hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Tugas sebagaimana Pasal 18 ayat (1) PermenKumHam tentang MKN tersebut mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan oleh MKNW dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris agar Notaris dapat menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan aktanya. Tugas sebagaimana Pasal 18 ayat (1) PermenKumHam di atas, *pertama*, melakukan pemeriksaan atas permohonan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, *kedua*, adalah memberikan persetujuan atau menolak terkait atas permintaan dari persetujuan untuk pemanggilan Notaris agar dapat hadir dalam penyidikan, penuntut dan proses peradilan, menurut penulis itu bukan merupakan fungsi dari pembinaan terhadap Notaris. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan yang berasal dari kata *power*, yang artinya kekuasaan atau keberdasayaan, oleh karena itu ide dari pembinaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan, kekuasaan sering dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu dalam tujuan membuat individu melakukan apa yang diharapkan. Disamping itu pembinaan juga merupakan proses pembimbingan untuk memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kehormatan disebut dengan pernyataan hormat, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri dan kesucian.²³ Oleh karena itu kehormatan berhubungan dengan nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat martabat dan harga diri manusia.

Penulis berpendapat jika dikaji bahwa MKNW adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat Notaris, artinya MKN harus melakukan pembinaan tidak hanya sebatas pembinaan kepada tugas dan jabatan Notaris saja, tetapi melakukan pembinaan perilaku Notaris di luar pelaksanaan Jabatan Notaris karena melihat penjelasan pada Pasal 12 UUJNP Huruf c yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Penulis berfikir oleh karena itu apabila ingin melakukan fungsi pembinaan kepada Notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris harus

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 404

melakukan pembinaan yang mencegah agar Notaris tidak menyalahgunakan narkoba, dan berzinah, sebenarnya yang dapat merendahkan harkat dan martabat Notaris banyak sekali yang berkaitan juga dengan Kode Etik, sebagaimana Kode Etik adalah aturan mengenai kaidah moral agama, kesusilaan. Tetapi penulis berfikir MKN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintah cukup hanya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris karena sudah ada DKN yang melakukan pembinaan, pembimbingan terkait pembinaan perilaku Notaris yang berada di luar tugas jabatan Notaris. Mustafa menjelaskan pembinaan yang dilakukan oleh MKNW hanya sebatas melakukan pembinaan tentang tugas dan jabatan Notaris saja tidak termasuk dalam ranah privat. Artinya bahwa fungsi pembinaan yang termuat di dalam PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN belum jelas pembinaan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh MKN.²⁴

Demikian menurut penulis jika melihat deifinisi MPN berdasarkan UJNP dan PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan dua lembaga yang juga sama-sama dibentuk oleh MenkumHam tersebut sama-sama memiliki kewenangan pembinaan terhadap Notaris,.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, MKN dan MPN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta memiliki kesamaan kewenangan pembinaan dan perbedaan, MKN hanya melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris. Sedangkan MPN melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris, Kode Etik Notaris, dan perilaku Notaris di luar jabatan Notaris. *Kedua*, pembinaan yang dilakukan MKN dan MPN terhadap Notaris masih belum sempurna karena masih belum jelas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang dalam hal bagaimana seharusnya pembinaan yang harus dilakukan dilakukan MPN dan MKN serta batasan-batasan di antara kedua badan tersebut dalam melakukan pembinaan.

Saran yang dapat diberikan, *pertama*, kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris disederhanakan menjadi satu Badan saja dalam hal ini Badan MKN. *Kedua*, membuat aturan yang mengatur dengan jelas ruang lingkup pembinaan yang seharusnya dilakukan. *Ketiga*, melakukan perubahan UJNP dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

²⁴ Wawancara dengan Mustofa, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada 22 April 2020.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Efendi, Joenadi, dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pramedia Group, Jakarta, 2018
- Habib, Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UUU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- Harahap Sopyan, Syafri Sis,tem *Pengawasan Manajemen*, Quantum, Jakarta, 2001
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualitas Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jajarta, 2004
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009

Jurnal

- Evi Apita Maya, "Kedudukan dan Kewnangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris", Magister Kenotariatan Universitas Mataram, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan keadilan*, No. Vol. 2 Agustus 2017, hlm 259.

Wawancara

- Wawancara dengan H. M Firdauz Ibnu Pamungkas, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Pada 15 Mei 2020.
- Wawancara dengan Mustofa, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada 22 April 2020, Pukul 10.34 WIB